BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Rantau dengan nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Rtu, telah memenuhi kepastian hukum, berdasarkan fakta dan alat bukti bahwa dilihat dari hukum Islam terhadap perkawinan pada prinsipnya perkawinan mereka sah, karena rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sudah terpenuhi, namun jika seperti ini majelis hakim tidak mendukung upaya mereka, karena tujuan mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk melengkapi persyaratan administrasi dan mendaftarkan pernikahan mereka di KUA dan pernikahan mereka memperoleh kepastian hukum.
2. Dalam putusan tersebut hakim hanya mengedepankan satu unsur yaitu, adanya kepastian hukum. Dan hakim mengabaikan adanya rasa keadilan, dan kemanfaatan, seharusnya permohonan pemohon diterima oleh majelis hakim, sehingga mereka akan dapat memenuhi ketentuan administrasi pernikahan di KUA. Namun jika memandang asas kepastian hukum maka hakim memandang tidak ada terjadinya perkawinan. Padahal kenyataannya kan sudah kawin seharusnya majelis hakim mengabulkannya.

B. Saran

1. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia perkawianan dan juga dijelaskan pada ayat 2 bahwa seseorang yang belum mencapai umur sebagaimana yang di jelaskan pada ayat satu maka dapat meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Peraturan tersebut berarti tidak harus melegalkan pernikahan diusia dini namun, alangkah baiknya dalam melaksanakan perkawinan para pihak sudah mencapai umur yang telah ditentukan, karena tujuan dari pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja.
2. Penulis menghimbau kepada para hakim khususnya Pengadilan Agama Rantau maupun para hakim lainnya, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah termasuk perkara *voluntair* walaupun dengan istilah permohonan, maka hendaknya para hakim yang menangani perkara dispensasi lebih cermat dan terinci dalam mempertimbangkan dasar hukumnya sehingga putusan yang dikeluarkan nantinya akan sesuai dengan rasa keadilan, kemanfataan dan tidak menyalahi peraturan perundang-udangan yang berlaku dan hakim harus jelas dan lengkap memuat pertimbangan hukum dan dasar hukumnya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam agar dapat menciptakan putusan yang seadil-adilnya. Hakim harus mampu memahami peristiwa hukum yang terjadi agar tidak salah dalam menerapkan aturannnya.